



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan adanya suatu sistem Pemerintahan berbasis elektronik Daerah secara terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraannya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan pengelolaan SPBE Daerah merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Presiden...

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.
2. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

5. Perangkat Daerah...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Infrastruktur Pendukung SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak bukan Aplikasi SPBE, dan fasilitas pada Perangkat Daerah yang menjadi penunjang pendukung untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

21. Infrastruktur Keamanan SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses pengawasan, perlindungan, analisis, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan informasi dalam mengamankan SPBE.
22. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
24. Pelayanan Non Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara Pelayanan Publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
25. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
26. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
27. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
28. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
31. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
32. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
33. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software/aplikasi* yang bisa diunduh untuk digunakan.
34. *Virtual Private Server (VPS)* adalah teknologi server tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa mesin virtual dimana tiap mesin virtual ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat.
35. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.

36. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
37. Interoperabilitas adalah Koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menerapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan tentang pelaksanaan SPBE ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berjalan terarah dan terpadu dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan tentang pelaksanaan SPBE ditujukan untuk :

- a. tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. system penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dan Pelayanan Non Publik; dan
- c. sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan system informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. pelaksanaan SPBE;
- d. pelaksana SPBE;
- e. pembinaan, pemantauan, dan pengendalian SPBE;
- f. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. sanksi administratif; dan
- h. ketentuan peralihan;
- i. penutup.

BAB II TATA KELOLA SPBE Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis SPBE;
 - e. data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Infrastruktur pendukung SPBE;
 - h. Infrastruktur keamanan SPBE;
 - i. Aplikasi SPBE;
 - j. Keamanan SPBE; dan
 - k. Layanan SPBE.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Wali Kota menetapkan Arsitektur SPBE di Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Wali Kota dapat melakukan reviu Arsitektur SPBE.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf k; atau
 - d. perubahan RPJMD.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Wali Kota Menetapkan Peta Rencana SPBE di Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam Menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinthan dibidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat melakukan reviu Peta Rencana SPBE
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan; atau
 - b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Keempat Rencana Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- (3) Rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah;
- (4) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Wali Kota menyusun Proses Bisnis SPBE di Daerah.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (3) Proses bisnis disusun mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 13

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 14...

Pasal 14

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 17

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data nasional, Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dengan pusat Data nasional dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan toleransi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat data.
- (2) Jaminan server pada Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Jaminan keamanan server pada Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengadakan server sendiri, melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server, wajib mendapat rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika menyediakan fasilitas *Virtual Private Server (VPS)* beserta konfigurasi dan perawatan *server* di pusat data.
- (6) Dalam hal tersedianya pusat data bagi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan pusat data pada Pemerintah Pusat.
- (7) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data.
- (8) Dalam rangka integrasi data di pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.

(9) Ketentuan...

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat data diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Jaringan Intra

Pasal 19

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatasi keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (5) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah.
- (2) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Pengadaan dan Pemanfaatan Jaringan Intra seluruh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengadakan sendiri Jaringan Intra serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan jaringan sesuai kebutuhannya, wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan intra diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 21

- (1) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan Sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Dalam menggunakan Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memahami standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Sistem penghubung layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

- (1) Sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan keamanan SPBE.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan Sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Pendukung SPBE

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah dapat mengadakan, menambah, dan/atau mengganti Infrastruktur Pendukung SPBE.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan, penambahan, dan/atau penggantian Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Kesembilan Infrastruktur Keamanan SPBE

Pasal 24

- (1) Infrastruktur Keamanan SPBE digunakan untuk pengamanan SPBE dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Keamanan SPBE mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Pengadaan Infrastruktur Keamanan SPBE dilaksanakan dan dikoordinasi pengelolaannya oleh perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur Keamanan SPBE diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Koordinasi untuk memperkuat keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesepuluh Aplikasi SPBE

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka (*open source code*).
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan Kode Sumber tertutup (*Close Source code*), Pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan aplikasi SPBE yang bersifat non Kode Sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, keamanan dan layanan integrasi komunikasi antar sistem.
- (4) Integrasi komunikasi antar sistem aplikasi SPBE yang bersifat non Kode Sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (5) Keamanan aplikasi SPBE yang bersifat non Kode Sumber terbuka (*close source*) yang telah ada dan berjalan dengan baik dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam hal terjadi ketidaklayakan dalam pemenuhan standar integrasi komunikasi antar sistem dan standar keamanan aplikasi SPBE yang bersifat non Kode Sumber terbuka (*close source*), Perangkat Daerah wajib menggunakan aplikasi SPBE Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam *Repository* yang berada pada *disaster recovery center*.

Paragraf 1
Aplikasi Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah wajib menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum setelah mendapatkan pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (5) Standar Teknis dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

(2) Dalam menggunakan...

- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaklayakan dalam pemenuhan standar integrasi komunikasi antar sistem dengan Aplikasi Umum dari Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Paragraf 2 Aplikasi Khusus

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Standar teknis dan Prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya, wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah, paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode Sumber.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Keamanan SPBE

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Wali Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau dikoordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang mengacu pada peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Keamanan SPBE dikoordinasi oleh perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika.
- (6) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Wali Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (7) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika serta memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (8) Pelaksanaan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menetapkan klasifikasi keamanan, membatasi akses, dan mengendalikan keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan mendeteksi modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.

(6) Standar...

- (6) Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Layanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan Layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Nasional dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, dengan mengedepankan aspek legalitas dan integrasi antar layanan.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan bidang :
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan pasal 28.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan disektor :
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jasmani sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

BAB III
PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pelaksanaan SPBE meliputi:

- a. kebijakan; dan
- b. manajemen.

Pasal 37

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan...

- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar Internasional.
- (5) Pelaksanaan manajemen SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Pelayanan Publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.

(5) Penyelenggara...

- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data/atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika berwenang:
 - a. mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur web dan pengelolaan surel.
 - b. mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam web daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi layanan publik pada web masing-masing.
- (3) *Subdomain* dimanfaatkan untuk web produk ataupun layanan Perangkat Daerah.
- (4) *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta alamat surel kedinasan harus menginduk pada domain *banjarbarukota.go.id*.
- (5) Pembinaan dan pengendalian situs web *subdomain* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga Keabsahan Dokumen Elektronik

Pasal 41

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANA SPBE

Pasal 42

- (1) Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 43

- (1) Wali Kota membentuk Tim Koordinasi SPBE di Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di Daerah.

(3) Tim Koordinasi...

- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 44

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dan bidang keamanan informasi sesuai dengan standar kompetensi.

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring, evaluasi dan audit ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi,
 - b. penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Standar dan Tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan audit Aplikasi SPBE.
- (2) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi khusus.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengakajian dan penerapan teknologi.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal melaksanakan audit Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Administrasi tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan penyelenggaraan SPBE yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 53

Peraturan Wali Kota pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3-61/ 2022)